



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 571 TAHUN 2026  
TENTANG  
BULAN WAKAF NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola wakaf serta meningkatkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, perlu dilakukan peringatan bulan wakaf nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Bulan Wakaf Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BULAN WAKAF NASIONAL.

- KESATU : Menetapkan Bulan Muharam pada setiap tahun Hijriah sebagai Bulan Wakaf Nasional.
- KEDUA : Penetapan Bulan Wakaf Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada nilai historis dan spiritual yang relevan dengan semangat peningkatan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- KETIGA : Bulan Wakaf Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan tata kelola wakaf yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah;
  - b. meningkatkan partisipasi umat dalam pelaksanaan wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak;
  - c. meningkatkan profesionalitas, kemampuan, keterampilan, dan tanggung jawab nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan harta benda wakaf;
  - d. mendorong pengembangan wakaf produktif;
  - e. meningkatkan literasi dan edukasi wakaf kepada masyarakat; dan
  - f. memperluas kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga wakaf, dunia usaha, dan masyarakat;
- KEEMPAT : Bulan Wakaf Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA : Pelaksanaan Bulan Wakaf Nasional oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui:
- a. gerakan literasi wakaf nasional;
  - b. kampanye nasional gerakan wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak;
  - c. sertifikasi dan pembinaan nazhir;
  - d. gerakan sertifikasi tanah wakaf;
  - e. gerakan wakaf ekoteologi; dan
  - f. gerakan wakaf produktif.
- KEENAM : Dalam melaksanakan Bulan Wakaf Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat bekerja sama dengan:
- a. kementerian/lembaga;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. Badan Wakaf Indonesia;
  - d. lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang;
  - e. nazhir;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. organisasi kemasyarakatan Islam;
  - h. pemangku kepentingan lain; dan
  - i. organisasi masyarakat yang bergerak dibidang wakaf.

KETUJUH : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melaporkan pelaksanaan Bulan Wakaf Nasional kepada Menteri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2026



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR